

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG**

Nomor : Un.3.7/KP.01.1/077/2008

Tentang

**PEMBIMBING TESIS PROGRAM MAGISTER DAN
PROMOTOR DISERTASI PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UIN MALANG
TAHUN AKADEMIK 2007-2008**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran Pembimbingan Tesis dan Disertasi mahasiswa Program Magister dan Doktor Tahun Akademik 2007 – 2008 di Program Pascasarjana UIN Malang , dipandang perlu menetapkan Pembimbing/ Promotor Penulisan Tesis dan Disertasi .
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis dan Disertasi dimaksud.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - c. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1997, tentang Pendidikan STAIN
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - e. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, yang telah diubah dengan Kepres. Nomor 72 Tahun 2004.
 - f. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga dan STAIN Malang menjadi UIN Malang.
 - g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 296 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja STAIN.
 - h. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 1999 jo. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI. No.Dj.II/55/2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S-2) pada STAIN Malang
 - i. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam pengelolaan APBN di lingkungan Departemen Agama.
 - j. Keputusan Rektor UIN Malang Nomor :Un.3/PP.01.2/953/2007, tentang Pedoman Pendidikan UIN Malang Tahun Akademik 2007/2008.
 - k. Keputusan Rektor UIN Malang No: Un.3/KU.02.1/154.A/2008 tanggal 1 Pebruari 2008, tentang Penetapan Pagu Anggaran untuk Kantor Pusat (Unit-unit), Fakultas-Fakultas dan Pascasarjana Tahun Anggaran 2008.
 - l. Keputusan Rektor UIN Malang No: UN.3/KU.03.2/162/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Standar Tunjangan, Honorarium, Insentif Tenaga Administrasi, Hadiah/Tali Asih, Bantuan Biaya Pendidikan dan Diklat serta Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan UIN Malang Tahun Anggaran 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- a. Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai Pembimbing Tesis dan Disertasi mahasiswa Program Magister dan Doktor Tahun Akademik 2007-2008 di Program Pascasarjana UIN Malang
 - b. Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Tahun Anggaran 2008 tanggal 31 Desember 2007 Nomor: 0034.0/025-01.0/XV/2008
 - c. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 29 April 2008



Prof. Dr. Umar Nimran, M.A., Ph.D.

Tembusan Yth:

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I, II, III dan IV.
3. Asdir I, II dan Kaprog. MPI dan PBA.
4. Kabiro. Akademik dan Kabiro Administrasi Umum
5. PLH. Kabag. TU Program Pascasarjana.

Daftar Lampiran : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana UIN Malang
Nomor : Un.3.7/KP.01.1/077/2008
Tanggal : 29 April 2008
Tentang : Pembimbing Tesis Program Magister dan Promotor Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Tahun Akademik 2007-2008

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo
2. Dr. H. Torkis Lubis, DESS
3. Dr. H.M. Mujab, MA
4. Dr. H. Syuhadak
5. Dr. Faisal Mahmoud Adam Ibrahim
6. Dr. H. Muslih Abdul Karim
7. Dr. H. Daud Rosyid, MA



Prof. H. Umar Nimran, M.A., Ph.D.
NIP. 130551862